Sehubungan dengan NDE Saudara sebagaimana pada referensi, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ruang lingkup masukan dan saran yang kami sampaikan terbatas pada informasi sebagaimana NDE yang Saudara sampaikan, yang menjadi referensi NDE ini;
2. Secara umum sebagaimana draft Kesepakatan yang disampaikan dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan maksud dari pembuatan perjanjian secara umum sudah sesuai dengan kelazimannya;
3. Dengan adanya draft Kesepakatan ini, unit kerja terkait dalam hal ini Divisi Dana dan Digital Banking telah meyakini bonafiditas dan kapabilitas pihak *counter part*dalam kaitannya dengan tujuan dari perjanjian ini;
4. Adapun beberapa hal yang dapat diberikan masukan sehubungan dengan perjanjian tersebut adalah:
5. Agar unit kerja Saudara telah memastikan segala kepentingan bank yang dikehendaki telah terakomodasi di dalam Kesepakatan ini;
6. Agar memasukkan nomor masing-masing pihak dalam perjanjian ini dan memastikan nomenklatur unit kerja yang membidangi perjanjian telah sesuai;
7. Agar memastikan waktu penandatanganan perjanjian ini;
8. Agar telah memiliki salinan dasar hukum wakil Pihak Kesatu;
9. Agar menggunakan akta No. 35 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, S. H., terkait dengan perkreditan dan layanan jasa perbankan sebagai dasar legalitas bertindak wakil Pihak Kedua;
10. Agar menghapuskan Permendagri No. 22 Tahun 2009 karena telah dicabut dan diganti dengan ketentuan yang lebih baru;
11. Terkait dengan pelayanan khusus yang akan diberikan pada pelaksanaan perjanjian ini, agar telah terdapat ketentuan yang menjadi standar dalam memberikan pelayanan dimaksud;
12. Terkait dengan pemberian laporan berkala, agar telah dipastikan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajiban tersebut;
13. Terkait dengan domisili hukum penyelesaian sengketa, agar mempertimbangkan Pengadilan Negeri Kelas II Paringin sebagai pilihan;
14. Agar Saudara telah memiliki perhitungan *benefit and loss* dari kerja sama dimaksud dengan memperhatikan diantaranya besar beban biaya bunga, maupun biaya-biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan dari kerja sama ini;
15. Agar memastikan proses administrasi dan dokumentasi rekening telah terlaksana dengan baik;
16. Untuk kepentingan estetika, agar menyesuaikan/menyeragamkan jarak antar-baris, ukuran font, maupun spasi serta perbaikan atas kesalahan penulisan/pengejaan pada tiap-tiap kata dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) .
17. Terkait masing-masing rencana hubungan hukum sebagaimana perjanjian yang akan dilakukan/ dilaksanakan, kiranya atas kedudukan para pihak dalam Perjanjian tersebut mempunyai suatu legitimasi, disarankan agar terlebih dahulu pihak mitra bank yang bekerjasama untuk dapat melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan/diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud seperti bukti identitas para pihak, dsb;
18. Berkaitan dengan masukan dan saran yang diberikan ini agar dapat dijadikan acuan dan pedoman apabila berikutnya terdapat perjanjian yang mengatur, mengakomodir dan memperjanjikan Perjanjian yang sama secara isi dan klausula yang diatur dalam Perjanjian tersebut;
19. Secara keseluruhan atas adanya *draft*dari perjanjian sebagaimana dimaksud, Divisi Dana dan Digital Banking telah mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan terkait Kesepakatan ini dengan mempertimbangkan cost and benefit, aspek risiko, serta regulasi yang mengatur sehingga dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran bisnis bank secara keseluruhan;
20. Dalam hal terdapat masukan-masukan yang tidak dapat diakomodasi, agar unit kerja terkait dalam hal ini Divisi Dana dan Digital Banking menyampaikan alasan-alasan atas hal dimaksud sehingga terdapat rekam administrasi yang baik;
21. Terlampir draft yang telah diberi catatan;
22. Atas terbitnya kesepakatan ini, diminta kepada unit kerja terkait dapat menginformasikan kepada kami perihal tindak lanjut pelaksanaannya pada kesempatan pertama sebagai bagian dari upaya inventarisasi kerja sama yang pernah dilaksanakan pada Bank Kalsel;
23. Lainnya terkait format isi, jenis huruf dan hal teknis drafting lainnya apabila dimungkinkan agar dapat mengacu kepada Keputusan Direksi No. 73/KEP.DIR/UMM/ 2020 Tanggal 16 November 2020 beserta perubahan dan ketentuan pelaksananya.

Demikian disampaikan.